



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PUNGGING

Jalan Raya Pungging No.62 Mojokerto, Kode Pos 61384 Jawa Timur
Telp. 0321 (594134) Fax,-

Website : <http://puskesmas-pungging.mojokertokab.go.id>

Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING

NOMOR : 188.4/010/416- 102.16/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang Profesional kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Pungging;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pungging ;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang etunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto ;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
PUNGGING TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Pungging
Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas
Pungging meliputi :
1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
(KIAKeluarga Berencana (KB)

4. Standar Pelayanan Laboratorium
5. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
6. Standar Pelayanan Kefarmasian
7. Standar Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
8. Standar Pelayanan Ambulance
9. Standar Pelayanan Imunisasi
10. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi
11. Standar Pelayanan Tuberkulosis (TB)
12. Standar Pelayanan Lanjut Usia (Lansia)
13. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa (Keswa)

KETIGA Komponen Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini memuat :

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point)

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan;
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi;

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1. Dasar hukum;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi kinerja pelaksana

EMPAT Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;

LIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING


dr. HENY NAJAWANTI
Perbina Tk.I
Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PUNGGING
NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu berobat 2. KTP bagi penduduk Kab Mojokerto (pasien gratis) 3. KK bagi yang belum punya KTP 4. Kartu BPJS bagi peserta BPJS
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka waktu pelayanan	<p>Pasien baru 7 menit</p> <p>Pasien Lama 5 Menit</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto (membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita / Rekam Medis bagi pasien lama
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<p>Facebook : Puskesmas Pungging</p> <p>Instagram : puskesmas.pungging</p> <p>Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id</p> <p>Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com</p> <p>E-Sukma :</p> <p>https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Permenkes Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi ke 2. poli-poli / layanan Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada

		<p>sistem antrean</p> <p>7. Memahami dan memberikan pelayanan prima</p> <p>8. Memiliki budaya kerja mutu</p>
10	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI
 Pembina Tk.I
 Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kartu status penderita / Rekam Medis
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket. 3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan medis 4. Pasien mendapat resep atau rujukan 5. Pasien pulang atau menuju tempat rujukan.
3	Jangka waktu pelayanan	5- 10 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan 5. Surat keterangan kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)

7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor, buku register 2. Meja 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter, stetoskop 5. Thermo gun 6. Timbangan digital 7. Komputer 8. Printer 9. AC
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. D III/D IV/S 1 keperawatan
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI
 Pembina Tk.I
 Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN

KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)/KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAAAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS 2. Kartu KB
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan dan konseling sesuai keperluan pasien 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3	Jangka waktu pelayanan	5 - 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KIA (ANC, neonatus, balita) 2. Pelayanan KB 3. Kesehatan Reproduksi dan IVA 4. Pelayanan calon pengantin (caten)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(manufacturing)

7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. Bed gynaecology 3. Meja tulis/troli dan kursi 4. Lemari kaca 5. IUD kit dan implant set 6. Rak kayu Meja tulis 7. Timbangan digital 8. Alat kontrasepsi 9. Tensimeter, stetoskop, thermo gun dan funduskopi 10. Buku KIA baru 11. USG 12. AC
9	Kompetensi pelaksana	D III/D IV/ S 1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI
 Pembina Tk.I
 Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAAAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. Pemeriksaan Umum 2. Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Pelayanan KIA - KB 4. Pelayanan lanjut usia 5. Pelayanan Tindakan dan gawat darurat 6. Pelayanan tuberkulosis
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memberikan pengantar pemeriksaan laborat dari tempat pelayanan 2. Pasien menuju ke laboratorium 3. Pasien mendapat pelayanan dari petugas laboratorium 4. Pasien menunggu hasil laboratorium di ruang tunggu 5. Petugas memberikan informasi kepada pasien untuk kembali ke ruangan awal untuk dijelaskan terkait hasil laboratorium.
3	Jangka waktu pelayanan	1. 10 - 60 menit (sesuai dengan item laboratorium yang diperiksa) 2. < 30 menit untuk hasil laboratorium kritis untuk dilaporkan
4	Biaya/tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	1. Darah lengkap, haemoglobin dan golongan darah 2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan plano tes 3. Glukosa darah stick, asam urat dan kholesterol 4. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan


		Hepatitis B 5. Mikrobiologi meliputi : BTA
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Fasebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-Pungging.mojokerto.go.id Email : puskesmasPungging25@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/survey?idUser=1359
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis dan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Transfussion chair 4. Kulkas show case 5. Lemari kayu 6. Mikroskop 7. Foto meter 8. Hematology analycer 9. Alat laborat rotator 10. Mobile lab source sampling system

		11. AC
9	Kompetensi pelaksana	D III/D IV analis kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A.. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis pasien 2. Rujukan internal
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, pemberian resep untuk pasien premedikasi atau rujukan
3	Jangka waktu pelayanan	10 - 30 menit (tergantung kasus dan tindakan)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi Pengobatan sakit gigi Dental 6. check-up
6	Penanganan pengaduan. saran dan masukan / apresiasi	<p>Facebook : Puskesmas Pungging</p> <p>Instagram : puskesmas.pungging</p> <p>Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id</p> <p>Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com</p> <p>E-Sukma :</p> <p>https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351</p>
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)	
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Kursi 3. Lemari kaca 4. Buku register 5. Alat pemeriksa gigi dasar, set pencabutan gigi anak/dewasa dan set konservasi gigi 6. Dental chair 7. Sterilisator 8. Komputer dan printer 9. Timbangan 10. AC
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. D III/D IV perawat gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung

	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara terampil, cepat, tepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAAAN
1	Persyaratan	Pasien telah diperiksa di unit pelayanan dan membawa resep
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan memvalidasinya disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien 8. Petugas mencatat di buku register, pasien pulang
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian informasi obat <10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan	Facebook : Puskesmas Pungging


	pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptsuksesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351
B.	Komponen Standar Pelayanan (manufacturing)	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis dan kursi 2. Rak obat 3. Lemari penyimpanan obat narkotika 4. Lemari etalase 5. Powder mixed obat 6. Tempat resep 7. Buku register pelayanan obat 8. Kartu stok obat 9. Form etiket obat 10. AC
9	Kompetensi pelaksana	Tenaga Teknis Kefarmasian (minimal D III Farmasi) yang memiliki surat tanda registrasi
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan peracikan obat dijamin kebersihannya

	keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kertas resep sesuai dengan diagnose dan dibubuhi paraf dokter 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) serta dilakukan pengecekan berulang produk layanan meliputi pengecekan fisik (bentuk, kekuatan sediaan, dosis dan jumlah)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PUNGGING
NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
TINDAKAN DAN UNIT GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS 3. Kartu berobat
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien tindakan atau gawat darurat berdasarkan triase 2. Pasien didaftarkan dan dibuatkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan diagnosa 4. Petugas meminta pasien atau keluarga pasien untuk mengisi dan menandatangani inform concent (setuju/menolak tindakan) 5. Petugas memberikan tindakan atau intervensi sesuai dengan masalah/penyakit yang diderita pasien 6. Petugas memberikan resep obat atau rujukan 7. Pasien bisa pulang setelah menerima obat atau dirujuk menggunakan ambulans jika tidak bisa dilakukan penanganan di Puskesmas.
3	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarip Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kegawatdaruratan 2. Tindakan medis/keperawatan 3. Pelayanan rujukan dengan ambulans
6	Penanganan	Fasebook : Puskesmas Pungging

	pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<p>Instagram : puskesmas.pungging</p> <p>Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id</p> <p>Email : uptsuksesmaspungging@gmail.com</p> <p>E-Sukma :</p> <p>https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351</p>
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)	
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung oksigen 2. Emergency bed 3. Medicisin cabinet 4. Instrumen trolley 5. Obat-obat emergensi 6. Instrumen cabinet 7. Sterilisator 8. Timbangan digital 9. Heating set 10. Sterilisator 11. Kursi roda 12. Standart infus 13. Nebulizer 14. AC
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI
 Pembina Tk.I
 Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PUNGGING
NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
AMBULANCE

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter

		<p>Kedokteran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brankad 2. Oksigen 3. Kotak obat
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	1 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

		Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Februari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Februari 2022

STANDAR PELAYANAN
 IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu KMS untuk bayi 2. Kartu Vaksin untuk dewasa
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat pelayanan imunisasi 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Petugas melihat kartu KMS/vaksin untuk memastikan jenis imunisasi yang akan diberikan dan interval imunisasi 4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan dan konseling tentang efek samping imunisasi. 5. Petugas melakukan imunisasi kepada pasien yang sehat 6. Pasien boleh pulang bila tidak ada keluhan.
3	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pelayanan imunisasi dasar
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Kursi 3. Cold chain 4. Rak spuit 5. Buku register 6. Safety box 7. Ruang ber AC
9	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 KONSULTASI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Rujukan internal dari ruang pelayanan lainnya
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan gizi 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut dokumen yang masuk di pelayanan gizi 3. Pasien melakukan konsultasi dengan petugas 4. Petugas mencatat hasil konseling dalam formulir pencatatan status gizi pasien. 5. Petugas memberikan vitamin atau petunjuk asupan gizi 6. Pasien bisa pulang setelah menerima obat atau kembali ke ruang pelayanan yang merujuk.
3	Jangka waktu pelayanan	10 - 30 menit (d disesuaikan)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Konsultasi Gizi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		

7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antropometri kit 2. Food model 3. Media lembar bolak-balik/leaflet 4. Formulir pencatatan status gizi 5. Ruang ber AC
9	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	1 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

		Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Perbina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
 TUBERKULOSIS (TB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu obat TB (untuk pasien dalam pengobatan TB) 2. Kartu status penderita / Rekam Medis
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan TB 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomer antrian 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 4. Petugas memberikan obat TB atau rujukan dan konseling 5. Pasien pulang atau menuju tempat rujukan.
3	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan 2. Rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang

		<p>Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu dan pelayanan TB 2. Parkir
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D III/S1 Keperawatan 2. Pernah mengikuti pelatihan penanggulangan TB bagi petugas di FKTP
10	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	1 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara terampil, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat layanan yang bersih dan nyaman serta privasi 2. Sistem pengobatan secara kontinyu 3. Dibawah pengawasan petugas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PUNGGING
 NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN LANJUT USIA (LANSIA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Membawa surat rujukan yang lama bila perpanjangan rujukan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan lansia 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomer antrian 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 4. Petugas memberikan resep obat atau rujukan 5. Pasien pulang setelah menerima obat atau menuju tempat rujukan.
3	Jangka waktu pelayanan	20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 2. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan 2. Rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Facebook : Puskesmas Pungging Instagram : puskesmas.pungging Web subdomain : puskesmas-pungging.mojokerto.go.id Email : uptpuskesmaspungging@gmail.com E-Sukma : https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1351

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu dan pelayanan lanjut usia 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan D III/S1 Keperawatan 2. Pernah mengikuti pelatihan Kesehatan usia lanjut bagi petugas di FKTP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang dokter
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara terampil, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat layanan yang bersih dan nyaman serta ramah lansia 2. Sistem pengobatan secara kontinyu 3. Dibawah pengawasan petugas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING



dr. HENY NAJAWANTI

Pembina Tk.I

Nip. 19680429 200212 2 003

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PUNGGING
NOMOR : 188.4/010/416-102.16/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL : 27 Pebruari 2022

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN JIWA (KESWA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service point)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Membawa surat rujukan yang lama apabila perpanjangan rujukan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan jiwa 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomer antrian 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 4. Petugas menentukan diagnosa untuk melaksanakan tindakan selanjutnya (terapi, konseling atau rujukan) 5. Petugas memberikan resep atau rujukan 6. Pasien pulang setelah mendapatkan obat atau rujukan.
3	Jangka waktu pelayanan	20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 3. Gratis bagi penduduk Kabupaten Mojokerto 4. Bayar Bagi pasien luar Kabupaten Mojokerto. Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konseling dan konsultasi kesehatan jiwa 2. Tes kesehatan jiwa (SRQ 20) 3. Rujukan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<p>Fasebook : Puskesmas Pungging</p> <p>Instagram : puskesmas.pungging</p> <p>Web subdomain : puskesmas-Pungging.mojokerto.go.id</p> <p>Email : puskesmasPungging25@gmail.com</p> <p>E-Sukma :</p> <p>https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1359</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dan pelayanan kesehatan jiwa 2. Parkir
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan D III/S1 Keperawatan 2. Pernah mengikuti pelatihan pelayanan upaya kesehatan jiwa bagi petugas di FKTP
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah pelaksana	1 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara terampil, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat layanan bersih, nyaman serta privasi 2. Pendekatan secara kontinyu 3. Pemantauan langsung secara bertahap 4. Koordinasi dengan keluarga pasien dalam pemantauan minum obat
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

Ditetapkan di : Pungging

Pada tanggal : 27 Pebruari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNGGING

